

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BATANG
TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BATANG

Nomor : 245/HK.01.01/K.JT/06/2026

Nomor : 500.18.5.2/391/VI/2026

Pada hari Rabu, tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (17-06-2026) bertempat di Batang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MAHBRUR, S.Pd., M.M : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 9 Kadilangu, Kauman, Batang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. AKHMAD HANDY HAKIM, S.Sos : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan Jalan RA Kartini No. 1, Batang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Nomor 220/HK.01.01/K.JT-03/01/2024 dan Nomor 019.6/01/KB/2024 tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (24-01-2024) tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang dengan mengatasnamakan instansi masing-masing dengan sepakat untuk melakukan Perjanjian

Kerjasama (selanjutnya disebut “Perjanjian”) tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang, sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian ini adalah sebagai landasan kegiatan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang;
2. Tujuan perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan sinergi antara kedua lembaga dalam melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa dalam peningkatan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang;
2. Sosialisasi, Talkshow dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan pengawasan partisipatif dan pendidikan politik Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang;
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis;
4. Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
5. Pertukaran Data dan/atau Informasi terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat, desa dan kepemiluan;
6. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK

PASAL 3 HAK PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU mempunyai Hak untuk:
 - a. Mendapatkan ruang untuk melaksanakan kegiatan pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang;

- b. Mendapatkan ruang untuk melaksanakan kegiatan peningkatan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang kepada Masyarakat Desa/Kelurahan melalui kegiatan koordinasi, sosialisasi, talkshow dan kegiatan lainnya;
 - c. Mendapatkan dukungan sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang;
 - d. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang, sepanjang tidak bertentang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA mempunyai Hak untuk:
- a. Mendapatkan ruang untuk melakukan kegiatan Sosialisasi, Talkshow dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Batang terkait Kepemiluan;
 - b. Mendapatkan informasi wawasan pengetahuan tentang pendidikan politik dan pengawasan partisipatif yang secara khusus berkaitan dengan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas;
 - c. Mendapatkan ruang untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Data Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - d. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang sepanjang tidak bertentang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU mempunyai Kewajiban untuk:
- a. Memberikan ruang kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi, Talkshow dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Batang terkait Kepemiluan;
 - b. Memberikan informasi wawasan pengetahuan kepada PIHAK KEDUA tentang pendidikan politik dan pengawasan partisipatif yang secara khusus berkaitan dengan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang;
 - c. Memberikan ruang kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan Kompetensi Masyarakat Desa/Kelurahan dalam pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, sepanjang tidak bertentang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban untuk:

- a. Memberikan ruang kepada PIHAK KESATU untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang dalam rangka peningkatan pengawasan partisipatif;
- b. Memberikan dukungan fasilitasi sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi masyarakat desa/kelurahan dalam rangka peningkatan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang;
- c. Membuka ruang koordinasi dalam rangka Pengawasan Partisipatif dan Pelayanan Data Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang;
- d. Memberikan ruang kepada PIHAK KESATU untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Pelayanan Data Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana Pasal 2 (dua) dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2028 (lima belas agustus dua ribu dua puluh delapan), terhitung sejak tanggal ditandatangani;
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian ini;
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya perjanjian ini;
4. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan PARA PIHAK;
5. Apabila perjanjian ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran perjanjian ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan perjanjian ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
2. Evaluasi pelaksanaan perjanjian ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR

Selama perjanjian ini masih berlaku, apabila terjadi suatu hal kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka PARA PIHAK dapat memaklumi.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

PASAL 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir karena:

1. Kesepakatan PARA PIHAK;
2. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh PIHAK atau PARA PIHAK serta adanya peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan;
3. Jangka waktu perjanjian yang telah ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; dan
4. Dibuat perjanjian baru untuk menggantikan perjanjian lama.

PASAL 11

PERUBAHAN PERJANJIAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama, dituangkan dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 12

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
2. Demikian perjanjian ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

MAHBRUR, S.Pd., M.M

PIHAK KEDUA,

AKHMAD HANDY HAKIM, S.Sos